

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar belakang masalah**

Pancasila berfungsi sebagai asas ideologi bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Salah satu prinsipnya, yang terdapat pada Sila keempat, adalah "kerakyatan yang di pimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan." asas ini mengatakan bahwa pentingnya partisipasi rakyat dalam urusan kenegaraan dan pemerintahan. Konsep ini tercermin dalam pembukaan UNDANG-UNDANGD 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia didasarkan pada asas kedaulatan rakyat dan pancasila. Dalam pasal 1 ayat 2 UNDANG-UNDANGD NKRI pada tahun 1945 juga menjelaskan bahwa rakyat adalah pemegang kedaulatan dan memiliki kekuasaan tertinggi di Indonesia.<sup>1</sup>

*“Democracy is a form or mechanism of a country's government system which aims to realize the sustainability of the people or government carried out by the people. In it, all citizens have the same right to make decisions that can affect their lives. Democracy allows citizen participation both directly and through representatives in the process of formulating, developing and making laws.”*

Demokrasi adalah suatu ideologi atau sistem yang di guankan dalam suatu negara untuk menjadi usaha untuk menciptakan kedaulatan rakyat dalam suatu

---

<sup>1</sup> Risdiana Izzaty, “Perwujudan Pemilu yang Luber Jurdil melalui Validitas Daftar Pemilih Tetap” 1, no. 2 (2019): 155–156.

pemerintahan yang menjalankan system tersebut. Seluruh warga negara memiliki hak yang sama dalam kebebasan dalam menjalankan hidup mereka masing masing. Demokrasi juga memberikan kekuasaan dan hak kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi baik secara langsung atau tidak langsung dalam proses jalannya pemerintahan.<sup>2</sup> Adapun bentuk asas kebebasan tersebut adalah dalam penyelenggaraan pemilu yang di laksanakan secara langsung, umum, bebas ,jujur dan adil (LUBER JURDIL) yang sesuai dengan pasal 22 E ayat(1) UNDANG-UNDANGD NRI tahun 1945. Penyelenggaraan pemilu adalah sebuah sarana yang di gunakan untuk merepresentasikan suara rakyat menjadi sebuah pemerintahan eksekutif dan legeslatif.<sup>3</sup>

Indonesia dikenal sebagai negara yang menerapkan sistem demokrasi, di mana semua warga negara mempunyai kesempatan guna ikut serta dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupan mereka. Dalam demokrasi Indonesia, partisipasi warga negara bisa dilakukan secara langsung maupun melalui perwakilan dalam proses pembuatan kebijakan dan penetapan hukum. Prinsip kedaulatan rakyat menjadi landasan utama dalam sistem ini, menegaskan bahwa kekuasaan tertinggi berada pada rakyat. Yang di mana pemilu adalah jalan untuk menyalurkan suara secara langsung dari rakyat sebagai upaya untuk mewujudkan negara yang demokratis, yaitu terbentuknya pemerintahanan dari rakyat, oleh rakyat

---

<sup>2</sup> Benito Asdhie Kodiyat, "General Election Glorious Without Lies," *International Journal Reglement & Society (IJRS)* 3, no. 2 (21 Juni 2022): 89, <https://doi.org/10.55357/ijrs.v3i2.221>.

<sup>3</sup> Risdiana Izzaty, "Perwujudan Pemilu yang Luber Jurdil melalui Validitas Daftar Pemilih Tetap" 1, no. 2 (2019): 155–156.

dan untuk rakyat. Untuk tercapainya tujuan bersama tersebut maka penyelenggaraan pemilu tersebut harus berdasarkan nilai-nilai demokrasi.<sup>4</sup> Pemilihan umum di Indonesia dilaksanakan lima tahun sekali, di mana hal tersebut adalah suatu pesta demokrasi di Indonesia yang disingkat pemilu. Dalam rencana pemilihan tersebut, masyarakat berhak memilih secara langsung anggota kepala daerah, DPD, DPRD, DPR, presiden dan wakil presiden. Pemilu merupakan gambaran demokrasi yang mana semua warga negara berhak memilih maupun dipilih berdasarkan suara terbanyak dari rakyat secara langsung. Namun, proses pemilu sering terjadi kecurangan-kecurangan yang dikerjakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab.<sup>5</sup>

Peran PANWASLU dalam pengawasan pemilihan umum demi terciptanya pemilihan umum yang sesuai dengan demokratis menjadi sangat penting, mengingat pemilu menjadi faktor yang sangat penting dalam perkembangan sistem politik. Pentingnya kegiatan pengawasan dalam pemilihan umum tak terbantahkan karena kekurangan pengawas pemilu dapat memicu pelanggaran selama penyelenggaraannya. Hal ini sering menjadi akar permasalahan. Hal tersebut adalah unsur keberhasilan Pemilu bukan hanya menjadi tugas KPU sebagai penyelenggara teknis Pemilu, namun berhasilnya pemilihan umum juga menjadi tugas Panwaslu, indikator keberhasilan dalam kegiatan pengawasan Pemilu yang sangat penting adalah adanya upaya-upaya pencegahan yang sesuai dengan demokrasi, dengan membuat

---

<sup>4</sup> Janedjri M. Gaffar "Demokrasi dan pemilu di Indonesia / Janedjri M. Gaffar | Perpustakaan Mahkamah Konstitusi," diakses 8 Maret 2023, <https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=9319>.

<sup>5</sup> "Kasus-Kasus Kecurangan Pemilu Di Indonesia – Dukung Calonmu," diakses 8 Maret 2023, <https://content.dukungcalonmu.com/2021/04/03/kasus-kasus-kecurangan-pemilu-di-indonesia/>.

system penanganan dan penindakan pelanggaran yang berdasarkan hukum yang berlaku.

Panitia pengawas pemilihan umum (Panwaslu) adalah lembaga yang secara khusus di bentuk guna mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum demi kepentingan Indonesia yang demokratis. Asas hukum pembentukan Panwaslu adalah UNDANG-UNDANG No 22 Tahun 2007 tentang pemilihan umum, yang mencakup pembentukan lembaga badan pengawas pemilu republic indonesia (BAWASLU RI).

Sebagai lembaga pengawas pemilu, panitia pengawas pemilu kecamatan memiliki peran yang sangat penting pada pelaksanaan pemilihan umum. Peran tersebut telah di atur dalam UNDANG-UNDANG No 7 tahun 2017 tentang penyelenggara pemilihan umum, yang mencakup tugas dan wewenang sebagai berikut: melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran, mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu, meningkatkan kesadaran hukum, mengawasi kenetralan seluruh pihak yang dilarang untuk ikut berkampanye, serta mengembangkan pengawasan partisipatif.

Dalam undang-undang pemilu, transparansi dan akuntabilitas dianggap sangat penting. Pemilihan umum adalah fenomena yang tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga terjadi pada negara lain yang menganut sistem demokrasi, baik yang sudah maju maupun yang masih dalam proses pembangunan demokrasi. Namun, masalah kecurangan dalam pemilu menjadi perhatian serius bagi negara-negara tersebut,

menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemilu tidak terlepas dari kemungkinan terjadinya kecurangan atau pelanggaran (electoral malpractices).<sup>6</sup>

*“Violations in elections refer to actions prohibited by the Election Law which can result in sanctions being imposed on election organizers. Election crimes, on the other hand, are legal violations that are subject to criminal sanctions based on the criminal criminal system. There are also state administration problems related to decisions by election organizers that are detrimental to citizens, who can file a lawsuit with the state administrative court. Law Number 7 of 2017 concerning election regulations differently regarding violations, threats, criminal acts and threats in elections. The fourth book of the law distinguishes three types of problems in elections, namely election violations, election process violations, and election results violations.”*

Pelanggaran pemilu merujuk pada perbuatan yang dilarang oleh UNDANG-UNDANG Pemilu yang dapat menyebabkan penerapan sanksi terhadap pelanggar tersebut oleh penyelenggara pemilu. Tindak pidana pemilu merupakan pelanggaran hukum yang dikenai sanksi berdasarkan sistem peradilan pidana. Di samping itu, ada juga masalah administrasi negara terkait keputusan penyelenggara pemilu yang merugikan warga negara, yang dapat diajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengkategorikan beberapa aspek secara berbeda, seperti pelanggaran, perselisihan, dan tindak pidana yang terkait dengan proses pemilihan dan hasil pemilu. Sesuai dengan ketentuan dalam Buku Keempat undang-undang tersebut, terdapat tiga jenis permasalahan yang

---

<sup>6</sup> Belona Danduru Salurante, Andi Dewi Primayanti, dan Isman Bruaharja, “Kedudukan Badan Pengawas Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945,” *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 2 (2 November 2022): 470, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1689>.

umumnya muncul dalam pemilihan umum: Pelanggaran pemilu, Perselisihan terkait proses pemilihan, Perselisihan terkait hasil pemilu.<sup>7</sup>

Pasal 248 dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur tentang kasus money politic, yang mengacu pada tindakan di mana pelaksana dan tim kampanye pemilu memberikan atau menjanjikan uang atau materi lain sebagai imbalan agar peserta kampanye tidak menggunakan hak pilihnya, atau menggunakan hak pilihnya dengan cara yang tidak sesuai, seperti memilih pasangan calon, partai politik, atau calon anggota DPD tertentu. Sanksi yang diberikan untuk pelanggaran tersebut adalah sanksi administrasi, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 286.

Selain itu, pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 juga memberikan ketentuan mengenai pemberian biaya makan dan minum, biaya transportasi, serta biaya kampanye untuk memberikan informasi dan memfasilitasi akses peserta pemilu. Hal ini disebutkan dengan jelas dalam pasal 286, tanpa memuat kategori materi lainnya.

Adanya peluang kecurangan yang besar dalam penyelenggaraan pemilu seperti mempengaruhi para pemilih saat kampanye, karena di perbolehkannya pemberian dana transportasi dan konsumsi yang menimbulkan kesulitan bagi para pengawas penyelenggaraan pemilu untuk memilah mana yang menjadi *cost politic* dan mana

---

<sup>7</sup> “Election Violation and Election Law Enforcement in General Election in Indonesia | Jurnal Hukum Volkgeist,” 16 Desember 2019, 28, <http://www.jurnal-umbuton.ac.id/index.php/Volkgeist/article/view/424>.

yang menjadi *money politic*. Yang di mana pola pikir masyarakat sangat awam dengan dua hal tersebut sehingga walau cuma dana cost politic yang di keluarkan, tetapi anggapan msyarakat adalah bahwa orng tersebut pantas untuk di pilih.

Kecurangan biasanya di picu karena hanya sedikitnya orang yang paham akan regulasi peraturan pemilu. Seperti saat kampanye yang menghadirkan pertemuan pertemuan tatap muka ke masyarakat secara langsung. Keberhasilan seorang calon dalam pemilihan umum dapat berpotensi mengakibatkan tindakan korupsi di masa depan, terutama untuk mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan selama proses pencalonan hingga pemungutan dan penghitungan suara. Hal ini dapat menyebabkan calon yang berhasil memenangkan pemilu untuk mencari cara mengambil kembali dana yang telah dikeluarkan selama kampanye dengan melibatkan tindakan korupsi. Dampaknya dapat merugikan integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi, serta mengarah pada potensi penyalahgunaan kekuasaan yang signifikan. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat sistem pengawasan dan penegakan hukum yang efektif untuk mencegah dan mengatasi potensi tindakan korupsi di dalam politik dan pemerintahan.<sup>8</sup>

*QS, Al-Mā'idah Ayat 2*

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

---

<sup>8</sup> Kompas Cyber Media, "Regulasi Pemilu dan Ancaman 'Money Politics,'" KOMPAS.com, 27 November 2018, <https://nasional.kompas.com/read/2018/11/27/16221261/regulasi-pemilu-dan-ancaman-money-politics>.

“Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaannya.”

Tafsir dari penggalan ayat tersebut adalah tentang pentingnya bantuan dan dukungan dalam melakukan kebaikan, mematuhi perintah Allah, dan memelihara ketakwaan dengan menjauhi larangannya. Ayat tersebut menegaskan bahwa tidak boleh ada tolong-menolong dalam melakukan perbuatan dosa, maksiat, atau memutuskan silaturahmi, karena perbuatan tersebut bertentangan dengan syariat islam. Ketakwaan kepada Allah, dengan mematuhi perintahnya dan menjauhi larangannya, adalah kunci utama. Ayat ini menegaskan bahwa Allah akan menghukum dengan sangat berat bagi orang-orang yang tidak taat kepadanya. Oleh karena itu, penting bagi umat untuk selalu bertakwa dan mematuhi perintah serta larangan Allah.

Ketika suatu ketentuan berubah dengan cara yang menyebabkan banyak orang merasa terluka, ini dapat menjadi alasan mengapa Para ulama telah menyetujui untuk menyatakan haram penerimaan hadiah atau imbalan yang terkait dengan putusan hukum. Tindakan ini juga dianggap sebagai dosa besar. Hal ini disebabkan oleh dampak negatifnya terhadap keadilan hukum dan kejelasan tata kehidupan. Kecurangan dalam pemilihan umum dapat mengakibatkan ketidakadilan dalam sistem hukum, dan membuat garis panduan kehidupan menjadi kabur. Oleh karena itu, tindakan ini dianggap serius dan dilarang secara agama.



Pada pemilu tahun 2019 pada proses kampanye pemilu di kecamatan Anjir Pasar terdikasi terjadi pelanggaran berdasarkan survei dari penulis kepada warga kecamatan Anjir Pasar berdasarkan wawancara kepada beberapa orang yang di mana menurut mereka terjadi pelanggaran dalam pemilu tahun 2019 yaitu money politik.<sup>9</sup>

Seperti yang kita ketahui, kita berada pada tahun 2024 yang di mana pada tahun tersebut adalah waktunya pemilihan serentak kembali setelah 5 tahun berlalu. Sehingga penulis tertarik untuk melihat sejauh mana pemilu yang akan datang ini apakah sama dengan pemilu sebelumnya atau jauh lebih baik dari sebelumnya berdasarkan pengamatan pada tahapan proses pemilu tahun 2024

Dan juga di kecamatan anjir pasar adalah mayoritas penduduknya memiliki pekerjaan sebagai petani sehingga menimbulkan kurangnya pemahaman akan kesadaran hukum yang mana menimbulkan pola pikir mana yang memberi, maka itulah yang mereka pilih tanpa memikirkan apa yang akan terjadi kedepannya.

Dengan mengacu pada konteks di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: **“PERAN PANITIA PENGAWAS KECAMATAN DALAM TAHAPAN PROSES PELAKSANAAN PEMILU DI KECAMATAN ANJIR PASAR KABUPATEN BARITO KUALA”** karena ingin menganalisis sejauh mana peran dan upaya bawaslu dalam meminimalisir kecurangan dalam proses pemilu di Anjir Pasar pada pemilu tahun 2024.

---

<sup>9</sup> ismi najwa muhammad padillah sya'ban, muhammad aria muhammad aliapi, dan khusnul khatimah, wawancara dengan beberapa warga desa anjir pasar, 7 Juni 2023.

**B. RUMUSAN MASALAH:**

1. Bagaimana peran Pengawas pemilu kecamatan dalam mewujudkan pemilu yang luber dan jujur di kecamatan Anjir Pasar?
2. Bagaimana upaya pengawas pemilu kecamatan dalam meminimalisir tingkat kecurangan dalam pemilu di kecamatan Anjir Pasar?

**C. TUJUAN PENELITIAN:**

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan peran panitia pengawas pemilu dalam mewujudkan pemilu yang luber dan jujur di kecamatan Anjir Pasar
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan upaya pengawas pemilu kecamatan dalam meminimalisir kecurangan pemilu di kecamatan Anjir Pasar

**D. SIGNIFIKANSI PENELITIAN**

Signifikansi penelitian ini berisi tentang manfaat penelitian sebuah skripsi yang mana di bedakan menjadi dua, berikut adalah manfaat dari segi teoretik dan manfaat dari segi praktis yang diuraikan:

1. manfaat dari segi teoritik, di mana bertujuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan tentang peran salah satu lembaga negara yaitu BAWASLU dan

keilmuan di bidang ketatanegaraan terutama di fakultas syariah prodi hukum tata negara (siyasah syarriyyah)

2. manfaat dari segi praktis, manfaat dari segi teoritik, di mana bertujuan untuk memberikan wawasan tentang penyelenggaraan pemilu. Penelitian ini memberikan manfaat bagi penulis serta dapat menjadi materi yang berguna bagi peneliti berikutnya yang ingin melanjutkan penelitian tentang proses penyelenggaraan pemilu.

## **E. DEFINISI OPERASIONAL**

### **1. Peran**

Peran adalah tindakan perilaku yang dilakukan oleh seseorang dalam konteks sosial, baik itu secara resmi maupun tidak resmi.<sup>10</sup> dalam Undang-Undang No. 07 tahun 2017 pasal 105 keberadaan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwaslu Kecamatan) jelas disebutkan bertugas melakukan pencegahan dan mengawasi. Walaupun pada poin a disebutkan fungsi penindakan, namun pada penjabarannya tidak terdapat fungsi penindakan dalam pemaknaan pembuat keputusan. Kecuali pada poin d yang menyebutkan mengambil alih sementara tugas dan wewenang dan kewajiban Panwaslu Kelurahan/Desa dan poin g pasal 106 mengangkat dan memberhentikan pengawas TPS. Dari rentetan pasal pada regulasi ini dapat dipahami bahwa Panwaslu Kecamatan

---

<sup>10</sup> M. Prawiro, "Pengertian Peran Adalah: Arti, Konsep, Struktur, Dan Jenis Peran," *Pengertian Dan Definisi Istilah* (blog), 14 Oktober 2018, <https://www.maxmanroe.com/vid/sosial/pengertian-peran.html>.

adalah tulang punggung bagi pengawasan, penindakan dan penyelesaian sengketa sebagaimana menjadi tugas fungsi Bawaslu.<sup>11</sup>

## 2. Panwascam

Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan (Panwaslu Kecamatan), yang umumnya disingkat sebagai Panwascam, adalah sebuah komisi yang dibentuk oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota (Panwaslu Kabupaten/Kota) untuk mengawasi pelaksanaan pemilihan di tingkat kecamatan, atau dikenal juga dengan sebutan Panwascam. Panwascam terdiri dari tiga anggota dan bersifat *ad hoc*.

## 3. Proses pemilu

Proses pemilu adalah sarana demokrasi yang di mana dilakukan untuk menciptakan pemerintahan berdasarkan suara rakyat dengan luber dan jurdil.<sup>12</sup>

Tahapan proses pemilu:

- a) Pemutakhiran Data Pemilih Dan Penyusunan Daftar Pemilih
- b) Pendaftaran Dan Verifikasi Peserta Pemilu
- c) Penetapan Peserta Pemilu
- d) Penetapan Jumlah Kursi Dan Penetapan Daerah Pemilihan
- e) Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden Serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota

---

<sup>11</sup> "PANWASCAM SOLUSIONAL PEMILU 2024 | Bawaslu," 13 September 2023, <http://pakpakhbarat.bawaslu.go.id/berita/panwascam-solusional-pemilu-2024>.

<sup>12</sup>KPU Kota Tangerang :.,” diakses 15 Maret 2023, <https://kota-tangerang.kpu.go.id/page/read/37/pengertian-pemilu>.

- f) Masa Kampanye Pemilu
- g) Masa Tenang
- h) Pemungutan Dan Penghitungan Suara
- i) Penetapan Hasil Pemilu
- j) Pengucapan Sumpah/Janji Presiden Dan Wakil Presiden Serta Anggotadpr, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota<sup>13</sup>

#### 4. Pelaksanaan pemilu

Pelaksanaan pemilu merupakan wadah bagi warga negara untuk mengekspresikan pilihan mereka, menyampaikan pendapat melalui hak suara, serta berpartisipasi sebagai bagian integral dari negara, yang secara signifikan ikut menentukan arah pembangunan negara. Indonesia sebagai negara menghormati dan mengakui hak-hak asasi warga negara. Salah satu wujud dari hak-hak tersebut adalah melalui partisipasi aktif dalam menggunakan hak suara. Prinsip-prinsip yang tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) adalah Pemilihan harus mencerminkan nilai-nilai kemandirian, kejujuran, keadilan, kepastian hukum, ketertiban, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi dalam setiap tahap prosesnya.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> “dokumen presentasi panwascam anjir pasar,” t.t.

<sup>14</sup> “Pemilu Yang Bersih Melahirkan Pemimpin Yang Jujur dan Adil,” diakses 7 April 2023, <https://pekalongankab.bawaslu.go.id/berita/detail/pemilu-yang-bersih-melahirkan-pemimpin-yang-jujur-dan-adil>.

## F. PENELITIAN TERDAHULU

1. Judul proposal yang disusun oleh Kurniadi adalah "Fungsi Pengawasan Bawaslu Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Barru Tahun 2020". Proposal ini membahas tentang peran Bawaslu dalam memantau dan mengawasi jalannya proses pemilihan kepala daerah di Kabupaten Barru pada tahun 2020.<sup>15</sup>
2. Judul tulisan yang ditulis oleh Alif Afdillah adalah "Peran Bawaslu Dalam Menyelenggarakan Pemilu yang Jujur Dan Adil Di Kecamatan Gantarang Keke Kabupaten Bantaeng". Tulisan ini membahas mengenai peranan Bawaslu dalam mengorganisir pemilihan umum yang berintegritas dan adil di Kecamatan Gantarang Keke, Kabupaten Bantaeng. Selain itu, tulisan juga membahas upaya yang dilakukan untuk meminimalisir potensi kecurangan yang mungkin terjadi selama proses pemilihan.<sup>16</sup>
3. Judul tulisan yang disusun oleh Rengga Abdurrahman Abadi adalah "Implementasi Tugas Bawaslu Kabupaten/Kota Magetan Dalam Menindaklanjuti Pelanggaran Kampanye Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2018". Tulisan ini mengulas berbagai bentuk

---

<sup>15</sup> kurniadi, Fungsi Pengawasan Bawaslu Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Barru Tahun 2020, 2021, ilmu pemerintah.

<sup>16</sup> alif Afdillah, "Peran Bawaslu Dalam Menyelenggarakan Pemilu Yang Jujur Dan Adil Di Kecamatan Gantarang Keke Kabupaten Bantaeng.," 2019.

pelanggaran yang terjadi dalam konteks kampanye pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di tahun 2018, serta memaparkan solusi dan penyelesaian yang diimplementasikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota Magetan dalam menangani kasus-kasus tersebut.<sup>17</sup>

4. Judul tulisan yang disusun oleh Husnaeni adalah "Strategi Panitia Pengawasan Pemilu (Panwaslu) Untuk Mencegah Money Politik Dalam Pemilihan Bupati Di Kabupaten Kepulauan Selayar". Tulisan ini membahas peran Panitia Pengawasan Pemilu (Panwaslu) dalam mencegah praktik money politics selama pemilihan bupati di Kabupaten Kepulauan Selayar. Selain itu, tulisan juga mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya *money politics* dalam konteks tersebut.<sup>18</sup>
5. Judul penelitian yang disusun oleh Safrina adalah "Implementasi Fungsi Pengawasan Pada Pelaksanaan Pemilu Oleh Bawaslu Aceh". Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Aceh dengan harapan dapat mencegah dan menangani pelanggaran serta kecurangan yang terjadi selama pemilihan umum. Meskipun upaya pencegahan telah dilakukan secara optimal, namun

---

<sup>17</sup> 14410097 Rengga Abdurrahman Abadi, "Implementasi Tugas Bawaslu Kabupaten/Kota Magetan Dalam Menindaklanjuti Pelanggaran Kampanye Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2018" (Thesis, Universitas Islam Indonesia, 2019), <https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/14275>.

<sup>18</sup> husnaeni, Strategi Panitia Pengawasan Pemilu ( Panwaslu ) Untuk Mencegah Money Politik Dalam Pemilihan Bupati Di Kabupaten Kepulauan Selayar, 2016.

pelanggaran-pelanggaran yang dapat merusak citra pemilu masih terjadi di lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa peluang terjadinya pelanggaran pemilu tetap saja ada.<sup>19</sup>

## **G. SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika Penelitian Hukum EMPIRIS:

Sistematika penulisan memiliki peran yang sangat krusial dalam mengembangkan sebuah karya tulis ilmiah. Tujuannya adalah untuk mempermudah pembaca dalam memahami isi dan materi yang terdapat dalam penelitian skripsi ini. Oleh karena itu, susunan sistematika penulisan disusun sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan. Bagian ini memperkenalkan konteks latar belakang permasalahan yang dihadapi, merumuskan pertanyaan penelitian yang relevan, menetapkan tujuan penelitian yang spesifik, menggambarkan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, mendefinisikan variabel operasional yang digunakan, melakukan tinjauan pustaka yang komprehensif, dan menyajikan pedoman penulisan yang terstruktur.

BAB II: Landasan Teori. Dalam bagian ini, akan dibahas aspek-aspek yang terkait dengan objek penelitian melalui tinjauan landasan teori yang didukung oleh

---

<sup>19</sup> “Implementasi Fungsi Pengawasan Pada Pelaksanaan Pemilu Oleh Bawaslu Aceh.pdf,” diakses 16 April 2023, <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/13783/1/Implementasi%20Fungsi%20Pengawasan%20Pada%20Pelaksanaan%20Pemilu%20Oleh%20Bawaslu%20Aceh.pdf>.



buku atau literatur yang relevan. Landasan teori ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang masalah yang diteliti serta untuk memperkuat argumen yang dibangun dalam penelitian ini. Pendekatan yang digunakan dalam menganalisis objek penelitian ini merujuk pada teori-teori yang telah diusulkan oleh para ahli dalam bidang yang relevan. Dengan memadukan berbagai perspektif dari literatur yang relevan, diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang fenomena yang diteliti.

Bagian III Penelitian Metodologi membahas strategi dan metode yang diterapkan untuk meraih data esensial, termasuk jenis studi, pendekatan, lokasi penelitian, asal data, prosedur pengumpulan, pemrosesan, analisis data, dan langkah-langkah eksekusi penelitian.

Bagian IV, yang merupakan Laporan Hasil Penelitian, difokuskan pada eksposisi data dan analisis hasil penelitian, mencakup presentasi informasi dari para narasumber serta eksplorasi Peran Panitia Pengawas Kecamatan dalam Serangkaian Tahapan Pelaksanaan Pemilu di Wilayah Kecamatan Anjir Pasar, Kabupaten Barito Kuala.

BAB V Penutup. Bagian akhir ini merangkum temuan penelitian, memberikan saran sebagai panduan pengembangan, dan menawarkan potensi arah penelitian selanjutnya. Kesimpulan disertai pandangan penulis terhadap relevansi hasil penelitian dan memberikan saran sebagai bentuk kontribusi penelitian ini dalam konteks yang lebih luas.